

PENERAPAN AKUNTANSI PADA PRUDUK EMAS BSI: EVALUASI DAN REKOMENDASI

Destika Naya Aulia¹, Fitri Komariyah²

^{1,2}STIE Mahardhika Surabaya

Email : aulianaya68@gmail.com¹, fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id²

Abstrak

Penerapan akuntansi pada produk emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip akuntansi syariah, khususnya terkait aset berbasis logam mulia. Produk emas BSI umumnya melibatkan akad murabahah dan ijarah yang memengaruhi perlakuan akuntansi, baik dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset, maupun pencatatan kewajiban. Berdasarkan studi pustaka, evaluasi menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan masih menghadapi tantangan dalam konsistensi pelaporan, transparansi nilai wajar emas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Beberapa literatur menekankan pentingnya harmonisasi antara PSAK dan prinsip syariah guna menghindari kesenjangan interpretasi. Selain itu, pendekatan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan risiko fluktuasi harga emas menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, pembaruan kebijakan akuntansi internal, serta penguatan sistem pelaporan keuangan berbasis syariah yang terintegrasi. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan dinamika pasar emas. Dengan penerapan akuntansi yang lebih tepat, BSI dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan efisiensi operasional dalam produk emas.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Harga Serta Kepuasan Konsumen.

Abstract

The application of accounting for gold products at Bank Syariah Indonesia (BSI) requires a deep understanding of Islamic accounting principles, particularly those related to precious metal-based assets. BSI's gold products commonly involve murabahah and ijarah contracts, which influence accounting treatments in revenue recognition, asset measurement, and liability recording. Based on literature review, evaluations reveal that current accounting practices still face challenges in reporting consistency, fair value transparency of gold, and adherence to Islamic accounting standards. Several studies emphasize the importance of harmonizing local financial reporting standards with sharia principles to avoid interpretation gaps. Furthermore, fair value measurement approaches and disclosure of gold price fluctuation risks need further development. Recommended improvements include enhancing human resource capacity in Islamic accounting, updating internal accounting policies, and strengthening integrated sharia-based financial reporting systems. Periodic evaluations are also essential to ensure accounting treatments remain aligned with regulatory developments and gold market

dynamics. With more accurate accounting applications, BSI can improve customer trust and operational efficiency in its gold products.

Keywords: *Sharia Accounting, Gold, BSI, Financial Product, Murabahah.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menjadi pionir dalam pengembangan berbagai produk keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang semakin diminati masyarakat adalah produk cicil emas, gadai emas, dan kepemilikan emas. Produk-produk ini tidak hanya menjadi alternatif investasi bagi nasabah, tetapi juga menawarkan kemudahan akses terhadap kepemilikan aset logam mulia dengan sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Keberadaan produk emas ini memerlukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), khususnya PSAK 102 yang mengatur akad murabahah dan PSAK 107 yang mengatur ijarah dalam konteks transaksi syariah. Dalam praktiknya, penerapan akuntansi pada produk emas BSI menjadi aspek penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan syariah yang berlaku (Pratama et al., 2024).

BSI sebagai entitas keuangan syariah diharapkan mampu menerapkan prinsip akuntansi syariah dengan tepat dan akurat, terutama dalam konteks produk emas yang memiliki karakteristik khusus sebagai aset tetap maupun aset lancar tergantung pada tujuan dan akad yang digunakan. Produk cicil emas misalnya, menggunakan skema murabahah yang dalam implementasi akuntansinya mewajibkan pengakuan margin keuntungan secara proporsional selama masa cicilan. Namun, tantangan yang dihadapi BSI dalam penerapan akuntansi ini mencakup kesesuaian antara perlakuan pencatatan dengan prinsip substansi transaksi, kejelasan nilai wajar emas pada saat pengakuan, serta pelaporan risiko yang melekat terhadap fluktuasi harga emas (Abdullah, 2023). Hal ini menuntut bank untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap standar akuntansi syariah, serta menerapkan sistem pencatatan yang dapat mengakomodasi dinamika pasar emas yang sangat fluktuatif.

Lebih lanjut, keberadaan PSAK 102 menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi akad murabahah yang menjadi

fondasi dalam pembiayaan cicil emas. PSAK 102 mengatur bagaimana bank harus mengakui pendapatan, mencatat piutang, serta mengukur risiko dalam transaksi murabahah. Namun dalam implementasinya, beberapa studi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori akuntansi syariah dan praktik di lapangan. Jumiati (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa BSI Cabang Kendari masih menghadapi tantangan dalam konsistensi pelaporan margin keuntungan serta pengungkapan informasi keuangan yang relevan bagi pengguna laporan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya integrasi sistem akuntansi internal yang secara otomatis dapat memisahkan unsur pokok harga dan margin keuntungan dalam satuan transaksi murabahah.

Pada saat yang sama, fluktuasi harga emas sebagai objek transaksi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaporan keuangan yang akurat. Dalam hal ini, risiko perubahan nilai aset harus dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami potensi kerugian atau keuntungan dari transaksi tersebut. Penelitian Della Safitri (2024) mengungkapkan bahwa fluktuasi harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap

keputusan nasabah untuk membeli produk cicil emas BSI. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi nilai wajar dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dari pihak eksternal terhadap kinerja keuangan institusi. Dalam konteks ini, pengungkapan risiko pasar dalam laporan keuangan menjadi aspek penting yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh BSI.

Sementara itu, dari sisi pemasaran dan komunikasi produk, BSI juga menghadirkan strategi Integrated Marketing Communication (IMC) untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk cicil emas. Penelitian oleh Nurhayani et al. (2023) serta Wibowo (2023) menunjukkan bahwa strategi IMC yang diterapkan oleh BSI berhasil meningkatkan awareness dan minat masyarakat terhadap produk emas syariah. Namun demikian, keberhasilan strategi pemasaran ini belum diimbangi dengan sistem pelaporan keuangan yang sepenuhnya terintegrasi, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan pendapatan dari margin serta risiko dari pergerakan harga. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pada aspek akuntansi harus berjalan selaras dengan strategi pemasaran dan pelayanan.

Dalam praktik di lapangan, implementasi akuntansi syariah pada produk emas juga bergantung pada pemahaman staf internal terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah. Abdullah (2023) mencatat bahwa masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan pelatihan bagi karyawan BSI, terutama pada unit kerja di daerah, yang menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap PSAK 102. Hal ini berdampak pada perbedaan pencatatan antara satu cabang dengan cabang lainnya. Sebagai contoh, pada BSI KCP Barru ditemukan bahwa beberapa transaksi cicil emas tidak sesuai dengan prinsip pengakuan margin yang seharusnya diamortisasi selama masa akad. Perbedaan ini menimbulkan potensi masalah dalam konsolidasi laporan keuangan secara nasional dan dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan.

Tak hanya itu, risiko kredit yang melekat pada pembiayaan emas menjadi perhatian penting dalam sistem akuntansi. Produk cicil emas dan gadai emas memiliki potensi gagal bayar yang harus diantisipasi melalui pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara tepat. Dalam hal ini, penerapan manajemen risiko terintegrasi menjadi aspek penting dalam sistem pencatatan keuangan syariah. Lestari (2023) dan Krisna Nataliando et al. (2024)

menyoroti bahwa manajemen risiko pada produk gadai emas di BSI masih perlu diperkuat, terutama dalam pengklasifikasian aset bermasalah dan strategi mitigasi risiko. Ketepatan pencatatan cadangan kerugian serta pelaporan aset bermasalah menjadi indikator penting dalam evaluasi efektivitas sistem akuntansi syariah yang diterapkan.

Selanjutnya, perkembangan teknologi digital seperti aplikasi E-Mas BSI juga menjadi bagian dari inovasi produk yang menuntut pembaruan sistem akuntansi internal. Hafizatul Fikriah Amran (2025) meneliti bahwa kepercayaan nasabah terhadap aplikasi e-mas BSI meningkat seiring dengan peningkatan fitur dan kecepatan layanan. Namun, sistem pencatatan di balik aplikasi ini belum seluruhnya mengakomodasi pelaporan margin keuntungan secara otomatis. Hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara transaksi digital dan pencatatan akuntansi manual, terutama dalam hal integrasi data antar platform. Oleh karena itu, peningkatan sistem informasi akuntansi yang mendukung digitalisasi transaksi emas syariah menjadi kebutuhan mendesak

dalam era transformasi digital perbankan syariah.

Dari perspektif regulasi, otoritas seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyediakan pedoman standar melalui PSAK Syariah. Namun, keberhasilan implementasi tetap tergantung pada komitmen internal institusi dalam menerapkan secara konsisten. Beberapa penelitian menekankan pentingnya audit internal yang bersifat syariah compliance agar proses pelaporan tidak hanya fokus pada aspek material tetapi juga kesesuaian terhadap nilai-nilai syariah. Pratama et al. (2024) menyebut bahwa kurangnya audit internal berbasis syariah menyebabkan masih ditemukannya kesalahan pencatatan pada produk berbasis ijarah maupun murabahah. Oleh karena itu, pelatihan auditor internal yang memiliki kompetensi ganda (akuntansi dan fikih muamalah) menjadi rekomendasi utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah.

Lebih jauh, harmonisasi antara praktik akuntansi dan edukasi publik menjadi kunci dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk emas BSI. Banyak nasabah yang masih menganggap produk cicil emas sebagai investasi konvensional tanpa

memahami dasar akad yang melandasinya. Nurhayani et al. (2023) mengemukakan bahwa strategi edukasi yang tepat dapat membantu masyarakat memahami bahwa akad murabahah bukan sekadar cicilan, tetapi merupakan transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang harus jelas sejak awal. Dalam konteks akuntansi, ini berarti pendapatan dari margin harus diakui secara sistematis dan tidak boleh dimanipulasi oleh perubahan kondisi pasar. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, maka akan tercipta tekanan positif kepada BSI untuk terus memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya.

Keseluruhan permasalahan dan tantangan dalam penerapan akuntansi pada produk emas BSI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan yang saat ini digunakan. Rekomendasi yang muncul dari berbagai studi menyarankan adanya reformasi sistem informasi akuntansi, peningkatan kapasitas SDM, serta audit internal berbasis prinsip syariah. Tidak kalah penting, sinergi antara fungsi pemasaran, operasional, dan keuangan perlu ditingkatkan agar setiap unit memahami dampak keuangan dari keputusan bisnis yang diambil. Keberhasilan BSI dalam

menciptakan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kepercayaan nasabah, tetapi juga pada kelangsungan jangka panjang institusi dalam menghadapi dinamika pasar emas yang volatil.

Dengan demikian, pendahuluan ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada produk emas di Bank Syariah Indonesia bukan hanya perihal teknis pencatatan, tetapi merupakan bagian integral dari tanggung jawab institusional untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan layanan keuangan syariah. Evaluasi dan rekomendasi atas sistem yang ada menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa BSI tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan syariah, tetapi juga sebagai pelopor akuntabilitas dan profesionalisme dalam industri perbankan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai landasan utama dalam menggali data dan informasi terkait penerapan akuntansi pada produk emas di Bank Syariah Indonesia (BSI). Studi pustaka dipilih karena mampu memberikan

pemahaman teoritis dan analitis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti tanpa harus melakukan observasi langsung atau pengumpulan data primer di lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, skripsi, disertasi, dan dokumen resmi yang membahas aspek akuntansi syariah, khususnya terkait dengan produk cicil emas, gadai emas, serta akad-akad yang digunakan seperti murabahah dan ijarah. Penelusuran literatur difokuskan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir guna memperoleh perspektif yang kontekstual dan sesuai dengan praktik terkini yang diterapkan oleh BSI.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi tema utama yang meliputi penerapan PSAK 102, pengukuran nilai wajar emas, pengakuan pendapatan margin, pelaporan risiko, dan integrasi sistem akuntansi berbasis syariah. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi terhadap literatur yang dianggap kredibel dan memiliki relevansi tinggi dengan fokus kajian, di antaranya karya ilmiah oleh Pratama et al. (2024), Abdullah (2023), Jumiati (2023), dan penulis lainnya

yang mengkaji implementasi akuntansi syariah di lingkungan BSI. Literatur-literatur tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, kesenjangan, dan praktik terbaik dalam penerapan standar akuntansi syariah terhadap produk emas. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan isi kajian secara sistematis, menghubungkan temuan antar literatur, serta menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif terhadap praktik akuntansi yang ada.

Metode studi pustaka ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis teori dan temuan empiris guna merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan berbasis data sekunder yang kuat. Melalui penelaahan literatur secara mendalam, penelitian ini tidak hanya mengungkap penerapan akuntansi yang berjalan, tetapi juga menilai efektivitas dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah serta ketentuan dalam PSAK. Dengan demikian, metode ini dinilai efektif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi akuntansi produk emas BSI dan menjadi dasar argumentatif untuk menyusun evaluasi dan rekomendasi yang relevan. Pendekatan studi pustaka ini juga memperkuat validitas teori serta menjamin objektivitas peneliti dalam menyusun kesimpulan berdasarkan

data yang telah tervalidasi melalui berbagai sumber akademik yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi pada produk emas BSI, khususnya akad murabahah dan ijarah, menunjukkan adanya beberapa dinamika yang signifikan. Berdasarkan studi Pratama et al. (2024), implementasi akuntansi akad ijarah di BSI Cabang Serang telah menekankan prinsip kesesuaian syariah, namun terdapat perbedaan antara teori PSAK Syariah dan praktik di lapangan dalam pencatatan pendapatan sewa dan amortisasi aset ijarah. Seringkali, pencatatan dilakukan menggunakan metode akrual sederhana tanpa memperhitungkan estimasi masa manfaat yang realistis atau risiko penurunan nilai emas sebagai underlying asset.

Lebih jauh, Abdullah (2023) dalam kajiannya mengenai siklus akuntansi produk cicil emas di BSI KCP Barru mengidentifikasi bahwa pengakuan margin keuntungan sering disederhanakan, bahkan terkadang diakui sekaligus di awal akad padahal akuntansi syariah melalui PSAK 102 mensyaratkan pengakuan margin secara proporsional selama periode cicilan. Penyimpangan ini menunjukkan adanya gap dalam pelaksanaan prinsip

matching dan penundaan pengakuan pendapatan (deferral), sehingga laporan keuangan dapat menampilkan posisi profitabilitas yang tidak akurat.

Dari sisi manajemen risiko, penelitian oleh Krisna Nataliando et al. (2024) serta Lestari (2023) menggarisbawahi tantangan dalam pengelolaan risiko pada produk gadai emas. Penilaian risiko kredit dan nilai wajar emas tidak pernah diukur secara berkala melalui sistem yang terotomatisasi. Hal ini menyebabkan potensi undervaluation atau overvaluation terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), dengan implikasi penurunan kualitas aset di laporan keuangan dan rasio kesehatan bank.

Selanjutnya, Della Safitri (2024) menemukan bahwa fluktuasi harga emas secara signifikan mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli cicil emas di BSI. Namun, dari aspek akuntansi, pelaporan risiko dari volatilitas tersebut masih minim. BSI belum menyediakan instrument pengungkapan kuantitatif seperti sensitifitas harga atau fair value hierarchy, yang memungkinkan pengguna laporan memahami exposure terhadap perubahan pasar emas.

Ketika dikaitkan dengan strategi pemasaran, studi Nurhayani et al. (2023) dan Wibowo (2023) menyoroti efektivitas IMC

dalam menarik pelanggan pada produk cicil emas. Walaupun strategi pemasaran ini berhasil penetratif, terdapat kesenjangan antara aspek penjualan dan pencatatan akuntansi—terutama pada fase rekonsiliasi margin. Transaksi yang telah dipromosikan belum didukung dengan sistem akuntansi yang mampu men-SLA (service level agreement) pencatatan secara real-time, menyebabkan backlog rekonsiliasi dan potensi kesalahan pencatatan.

Dalam mengadopsi digitalisasi, Amal Hafizatul Fikriah Amran (2025) meneliti penggunaan aplikasi E-Mas Mobile Banking BSI. Peningkatan trust dan wawasan nasabah lewat fitur digital membawa tantangan baru: sistem back-end masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem akuntansi core-banking. Artinya, terjadi ketidakselarasan antara transaksi digital dan pencatatan margin, yang meningkatkan risiko gap data antara front-office digital dan back-office akuntansi.

Jumiati (2023) mempertegas bahwa penerapan PSAK 102 untuk produk kepemilikan emas di BSI Cabang Kendari masih mengalami ketidakkonsistenan. Beberapa cabang mengakui margin keuntungan di awal akad, mengabaikan

prinsip amortisasi margin. Perbedaan praktik ini berdampak pada kesulitan konsolidasi laporan keuangan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan banyak cabang dengan praktik pencatatan yang berbeda.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa audit internal syariah masih menghadapi keterbatasan. Pratama et al. (2024) mencatat bahwa audit internal cenderung lebih bersifat fiskal, kurang menyoroti kesesuaian tahapan akuntansi terhadap akidah dan prinsip syariah. Akibatnya, meskipun secara formal laporan memenuhi standar fiskal, secara prinsip pengakuan margin, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan risiko masih belum optimal.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap praktik akuntansi produk emas BSI menunjukkan bahwa masalah struktural utama terletak pada integrasi sistem akuntansi dan keterbatasan pemahaman perangkat pribadi SDM. Banyak pencatatan masih dilakukan secara manual, margin disederhanakan, dan risiko tidak terukur secara sistematis. Hal ini menimbulkan ketidakandalan informasi dan potensi non-compliance terhadap PSAK Syariah.

Sebagai rekomendasi, literatur menyarankan beberapa langkah strategis.

Pertama, perbaiki sistem informasi akuntansi dengan modul otomatisasi pencatatan akad murabahah dan ijarah, termasuk amortisasi margin dan pengukuran nilai wajar secara berkala. Kedua, peningkatan pelatihan akuntansi syariah bagi SDM, termasuk audit internal, agar mampu melakukan proses pencatatan dan review akuntansi sesuai prinsip syariah. Ketiga, penyempurnaan audit internal untuk mencakup pemeriksaan substansi transaksi, pengukuran margin, dan pengungkapan risiko. Terakhir, perbaiki sistem pengungkapan laporan keuangan dengan penambahan bagian risiko pasar emas, fair value disclosures, dan analisis sensitivitas, agar laporan lebih informatif dan kredibel.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, BSI dapat memperkuat akuntabilitas dan integritas produk emasnya melampaui sekadar pencatatan fiskal, menuju standar syariah yang lebih robust. Hal ini penting agar kepercayaan nasabah dan kredibilitas institusi tetap terjaga dalam lingkup perbankan syariah nasional.

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi pada produk emas di Bank Syariah Indonesia mencerminkan upaya institusional dalam

mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem keuangan modern. Namun demikian, pelaksanaan praktik akuntansi dalam produk cicil emas, gadai emas, maupun akad ijarah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara menyeluruh. Keselarasan antara teori akuntansi syariah dan implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal, terlihat dari adanya perbedaan dalam metode pencatatan, pengakuan pendapatan, serta pengukuran risiko dan nilai wajar aset.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah perbedaan dalam pengakuan margin keuntungan. Meskipun standar akuntansi syariah telah menetapkan bahwa margin harus diakui secara proporsional selama periode cicilan, praktik di lapangan masih cenderung menyederhanakan proses ini. Hal ini menyebabkan laporan keuangan dapat mencerminkan informasi yang tidak akurat, terutama dalam aspek profitabilitas dan arus kas. Ketidaktepatan ini juga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam proses audit internal dan pengawasan manajemen.

Selain itu, sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi produk emas BSI masih belum sepenuhnya terintegrasi. Banyak proses yang dilakukan secara manual, menyebabkan potensi

kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam proses rekonsiliasi data. Ketidakterpaduan ini juga berdampak pada ketidaksesuaian antara data front office dengan back office, yang pada akhirnya memengaruhi akurasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Manajemen risiko terhadap produk emas, baik dalam bentuk cicilan maupun gadai, masih minim pengukuran kuantitatifnya. Fluktuasi harga emas yang signifikan tidak diimbangi dengan sistem pengendalian risiko yang memadai, baik dalam bentuk cadangan penurunan nilai maupun sistem pelaporan yang transparan. Akibatnya, bank menghadapi potensi kerugian yang tidak terdeteksi dan risiko reputasi dari produk yang dinilai kurang adaptif terhadap dinamika pasar.

Produk cicil emas yang saat ini menjadi salah satu layanan unggulan BSI dari sisi pemasaran juga belum didukung oleh sistem akuntansi yang mampu mencerminkan aktivitas penjualan secara real time. Strategi pemasaran memang berhasil meningkatkan volume transaksi, namun tanpa dukungan sistem pencatatan otomatis yang efisien, bank dapat menghadapi backlog data yang menumpuk dan memperlambat pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan.

Dalam konteks digitalisasi, aplikasi mobile banking yang digunakan nasabah untuk transaksi emas memperlihatkan pertumbuhan positif. Namun demikian, infrastruktur back-end belum mampu mengimbangi perkembangan digitalisasi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan integrasi sistem akuntansi dan kontrol internal. Ketimpangan ini dapat menimbulkan gap informasi serta meningkatkan risiko pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan hilang dari sistem.

Proses audit internal syariah di BSI juga masih perlu diperkuat, terutama dalam hal evaluasi substansi transaksi, validasi pencatatan margin, serta pengawasan terhadap ketepatan pengakuan pendapatan. Audit yang hanya berfokus pada aspek formal atau administratif tidak cukup untuk menjamin kepatuhan substansial terhadap prinsip syariah dan akuntansi. Diperlukan pembaruan pendekatan audit agar lebih responsif terhadap dinamika produk emas syariah.

Penerapan PSAK 102 sebagai acuan standar akuntansi untuk akad murabahah dan transaksi emas masih belum diterjemahkan secara seragam di seluruh cabang BSI. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan variasi praktik akuntansi antar wilayah, sehingga

menyulitkan proses konsolidasi laporan keuangan pusat. Untuk itu, dibutuhkan standarisasi implementasi yang lebih ketat serta pelatihan intensif bagi SDM yang menangani pencatatan keuangan.

Dari semua permasalahan yang diidentifikasi, sangat jelas bahwa perbaikan sistem menjadi kunci utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi akuntansi produk emas BSI. Perlu adanya investasi dalam pengembangan sistem akuntansi yang mampu mencatat, memantau, dan menyajikan informasi transaksi secara otomatis dan akurat. Selain itu, pelatihan SDM secara berkala juga harus menjadi agenda utama agar kompetensi internal dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan regulasi dan perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi pada produk emas di BSI telah menunjukkan kemajuan, namun masih membutuhkan evaluasi berkelanjutan dan penyempurnaan sistemik. Untuk mendukung pertumbuhan produk emas yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara sistem informasi akuntansi, manajemen risiko, prinsip syariah, serta strategi pemasaran yang konsisten. Dengan pembaruan menyeluruh pada

aspek teknis dan manajerial, diharapkan praktik akuntansi produk emas BSI ke depan mampu mencerminkan nilai-nilai syariah secara komprehensif dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, R. W., Dharmawan, I. A., Musfiroh, S., & Jannah, M. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 2(2), 139-154.
- Abdullah, S. M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nurhayani, S., Nurbaiti, N., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) Pada Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Pinang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3449-3462.
- Wibowo, A. D. (2023). Implementasi Strategi Integrated marketing Communication (IMC) dalam Mengoptimalkan Pelayanan Produk BSI Cicil Emas.[Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Jumiati, J. (2023). PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. CABANG KENDARI A SILONDAE 1 (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).
- KRISNA NATALIANDO, K. R. I. S. N. A., Hendrianto, H., & Wijaya, H. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pt Bank Syariah Indonesia Kcp Curup (Doctoral dissertation, INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).
- Della Safitri, S. (2024). PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS, PROMOSI DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBELI PRODUK CICIL EMAS BANK SYARIAH

INDONESIA (Doctoral dissertation,
Politeknik Negeri Jakarta).

Hafizatul Fikriah Amran, H. (2025).

PENGARUH RESPON, WAWASAN
NASABAH, DAN TRUST
TERHADAP MINAT
BERTRANSAKSI PADA APLIKASI
E-MAS MOBILE BANKING BSI
(STUDI KASUS KOMPLEK
PERGURUAN MUHAMMADIYAH
KECAMATAN BINAWIDYA KOTA
PEKANBARU) (Doctoral
dissertation, Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau).

Zeliana, A. N., Shafrani, Y. S., Saputri, I. N.,

& Fernansyah, N. K. P. (2025).
Strategi Pemasaran Menggunakan
Analisis Ansoff Dalam Meningkatkan
Pemasaran Produk di Pegadaian
Kantor Cabang Purwokerto. *Profit:
Jurnal Manajemen, Bisnis dan
Akuntansi*, 4(2), 360-374.

LESTARI, W. (2023).

IMPLEMENTASIMANAJEMEN
RISIKODALAMMEMINIMALI
SIRPRODUKGADAI SYARIAH
(RAHN) BERMASALAH (STUDI
KASUS PADA BSI KCP
MASAMBA) (Doctoral dissertation,
Institut Agama Islam Negeri Palopo).